



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 547 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS KEADAAN DARURAT
PENANGANAN CUACA EKSTRIM DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan (*prediksi kondisi cuaca oleh BMKG*) perihal curah hujan tinggi dan angin kencang di Kota Padang dipandang kurang kondusif sejak terjadinya bencana cuaca ekstrim yang melanda beberapa kawasan/di wilayah Kelurahan Bungus Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan beberapa kecamatan lain di Kota Padang pada tanggal 01 November 2014, bencana tersebut mengakibatkan terganggunya/rusaknya lingkungan dan pemukiman warga, sebagian infrastruktur jalan dan jembatan serta terjadinya evakuasi/pengungsian warga masyarakat dari kawasan-kawasan tersebut ke tempat-tempat yang dipandang aman;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat ke Pemulihan;
- c. bahwa karena keadaan darurat masih berlangsung maka perpanjangan status siaga darurat ke pemulihan berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 518.a Tahun 2014 perlu diperpanjang kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG Penetapan Perpanjangan Kedua Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Padang.**
- PERTAMA** : **Menetapkan Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat ke Pemulihan dalam rangka Penanganan Bencana Cuaca Ekstrim di wilayah Kota Padang yang dapat menimbulkan bencana banjir, longsor, angin puting beliung dan abrasi pantai.**
- KEDUA** : **Penetapan Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah dalam rangka penanganan darurat bencana Cuaca Ekstrim yang berlangsung selama 59 (lima puluh sembilan) hari, terhitung sejak (01 Januari 2015) sampai dengan (28 Februari 2015).**
- KETIGA** : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.**
- KEEMPAT** : **Demikian Surat Keputusan ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2014


 WALIKOTA PADANG
 MAHYELDI

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Padang di Padang;
5. Peringgal.